

HUKUM HUMANITER PERANG TERKAIT AGRESI ISRAEL KE PALESTINA

Novensius Adronikus Zagoto, Diki Wahyudi, Maria Glaydista Amelia, Engelita Manurung
Universitas Kristen Indonesia

Email: novenzagoto01@gmail.com, dickymonstax@gmail.com, gladisamelia20@gmail.com,
engelmanureve@gmail.com

Abstrak:

Menyangkut dengan kemanusiaan dari perbuatan pembunuhan, kekerasan, oleh pelecehan dan sebagainya dengan menggunakan senjata api. Apabila pada permulaan abad ke-20, hukum berusaha Mengatur cara berperang, maka sesudah perang dunia ke-2 terjadi perubahan. usaha dalam mengatur perang terdesak untuk melindungi setiap orang, baik sipil maupun militer dari kekejaman perang. Asas peri kemanusiaan sangat dikedepankan pada keputusan perserikatan bangsa-bangsa (PBB) maupun konferensi internasional. Semua ini berpengaruh pada pemakaian istilah laws of War dan Laws of Armed War Conflict. beberapa resolusi dan Konferensi perserikatan bangsa-bangsa memunculkan istilah baru, yaitu International humanitarian law dan applicable in armed conflict yang disingkat Humanitarian Law atau hukum humaniter guna dipatuhi setiap anggota PBB .

Kata Kunci: Minimal 3 kata dan maksimal 6 kata, (kata pertama; kata kedua; kata ketiga)

Abstract:

Concerning humanity against crimes of murder, violence, vandalism and so on using firearms. When at the beginning of the 20th century, the law tried to get rid of carbon, then after the 2nd world war something changed. efforts in organizing war are forced to protect everyone, both civilians and military from the cruelty of war. The principle of humanity is put forward in the decisions of the United Nations (UN) and international conferences. All of this influences the use of the terms law of war and laws of armed war conflict. several resolutions and the United Nations Conference gave rise to a new term, namely International Humanitarian Law and applies in armed conflicts which is abbreviated as Humanitarian Law or humanitarian law to be obeyed by every

Keywords: Minimum 3 words and maximum 6 words, (first word; second word; third word)

PENDAHULUAN

Perang sama halnya dengan sejarah manusia, dulu perang merupakan pembunuhan dalam skala yang besar di antara pihak yang berperang. perang juga merupakan salah satu bentuk dari naluri manusia untuk mempertahankan diri, baik dalam pergaulan antara manusia maupun dalam pergaulan antar bangsa atau negara. Sebagaimana Morgenthau yang menegaskan dalam penulisan karya klasiknya, ia menegaskan bahwa "dorongan untuk hidup, memperbanyak dan mendominasi adalah umum pada setiap orang." Naluri untuk mempertahankan diri ini selanjutnya memberi kesadaran bahwa perang yang yang tidak mengenal batas akan memberikan kerugian bagi manusia itu sendiri.

Sehingga mulai dipikirkan untuk memberikan dan mengadakan batasan-batasan dan pengaturan tentang perang.

Keberadaan hukum humaniter internasional atau hukum perang (Laws of War) merupakan ketentuan yang sangat esensial bagi anggota militer untuk kemudian dipatuhi pada saat konflik bersenjata (armed conflict) atau perang (war), hal ini bertujuan untuk mengatur perilaku militer terhadap musuh, milisi atau rakyat yang tidak ikut berperang. Dalam situasi atau suasana akibat perang, pelanggaran hukum yang menyangkut nyawa, kekerasan, pelecehan seksual, perampasan harta benda atau kejahatan-kejahatan yang lain dapat dialami oleh tawanan perang, milisi atau rakyat lemah dapat merusak citra militer atau pemerintah negara dalam hukum humaniter internasional . Terutama di era globalisasi pada abad ke-21 ini, pelanggaran hukum humaniter internasional oleh negara modern akan dicela dan para pelakunya dapat diadili oleh Mahkamah pidana internasional atau International Criminal Court (ICC) yang dibentuk berdasarkan statuta Roma tahun 1998 sebagai penjahat perang.¹

Hukum humaniter internasional, membuat atau mengatur ketentuan bahwa Para pihak yang terlibat dalam suatu konflik tidak diperbolehkan menggunakan senjata tertentu ataupun cara-cara yang bertentangan dengan hukum humaniter internasional dalam peperangan. pembatasan ini juga di dasarkan pada dua ketentuan mengenai prinsip-prinsip umum, mengenai persenjataan yang sudah di kembangkan, dan tentang sejumlah larangan khusus atau setiap pembatasan yang telah disepakati sebagai suatu bentuk tertentu dari pengembangan persenjataan atau metode peperangan. Pada awalnya, hukum sunnah memang dikenal dengan nama hukum perang perang, yaitu hukum yang berisikan Ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam peperangan menyangkut dengan kemanusiaan dari perbuatan pembunuhan, kekerasan, oleh pelecehan dan sebagainya dengan menggunakan senjata api.

Apabila pada permulaan abad ke-20, hukum berusaha Mengatur cara berperang, maka sesudah perang dunia ke-2 terjadi perubahan. usaha dalam mengatur perang terdesak untuk melindungi setiap orang, baik sipil maupun militer dari kekejaman perang. Asas peri kemanusiaan sangat dikedepankan pada keputusan perserikatan bangsa-bangsa (PBB) maupun konferensi internasional. Semua ini berpengaruh pada pemakaian istilah laws of War dan Laws of Armed War Conflict. beberapa resolusi dan Konferensi perserikatan bangsa-bangsa memunculkan istilah baru, yaitu International humanitarian law dan applicable in armed conflict yang disingkat Humanitarian Law atau hukum humaniter guna dipatuhi setiap anggota PBB .

Masalah

Berkaitan dengan hukum humaniter, salah satu konflik yang ingin dibahas dalam paper ini adalah mengenai agresi militer Israel ke Palestina. Maka, masalah yang coba diangkat dalam paper ini adalah Bagaimana hukum humaniter internasional terkait dengan agresi Israel ke Palestina?

Teori

“Aturan-aturan pada perjanjian dan kebiasaan internasional yang secara khusus bertujuan menyelesaikan masalah-masalah kemanusiaan yang muncul sebagai akibat langsung dari konflik bersenjata baik secara internasional maupun non internasional” (ICRC 2008). International Committee of the Red Cross (ICRC)

2. LITERATURE REVIEW

Dari penelitian Aryuni Yuliantiningsih, “Agresi Militer Terhadap Palestina Perspektif Hukum Humaniter Internasional” tahun 2009. Menemukan bahwa serangan Israel ke Palestina pada akhir 2008 hingga awal 2009 sebenarnya di tujukan untuk melumpuhkan organisasi Hamas (Harakat al Muwaqawwamatul Islamiyah) yang dicap sebagai organisasi terrorist oleh Israel, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Namun, akibat dari serangan Israel terhadap Palestina menyebabkan banyak penduduk sipil palestina yang menjadi korban dari serangan tersebut, termasuk anak-anak dan wanita. Dalam penelitian dijabarkan mengenai hukum-hukum humaniter dengan menggunakan konflik Israel dan Palestina sebagai studi kasus dan juga bagaimana mekanisme penegakan hukum humaniter di dalam kasus ini. Dalam kasus ini Israel dianggap telah melanggar prinsip perbedaan, dimana dalam serangannya terhadap palestina tidak membedakan antara penduduk sipil dan kombatan serta antara objek-objek militer dan sipil. Jika terjadi pelanggaran hukum humaniter maka ada 3 alternatif yang dapat digunakan sebagai jalan hukum, yaitu berdasarkan konvensi Jenewa 1949 dan protokol tambahan 1977, melalui mahkamah Ad hoc kejahatan perang, dan terakhir melalui mahkamah pidana internasional (International Criminal Court/ICC).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu penelitian yang menekankan analisisnya pada data-data numerical (angka) yang diolah dengan metoda statistika. Pada dasarnya, pendekatan kuantitatif dilakukan pada penelitian inferensial (dalam rangka pengujian hipotesis) dan menyandarkan kesimpulan hasilnya pada suatu kesimpulan yang di dapat . Dengan metoda kuantitatif akan diperoleh signifikansi perbedaan kelompok atau signifikansi hubungan antar variabel yang diteliti. Pada umumnya, penelitian kuantitatif merupakan penelitian sampel besar (ICRC 2008). Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian pengamatan dan pengolahan data .

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum Humaniter Internasional

Perang sebagai salah satu penyelesaian sengketa secara paksa seharusnya dihindari oleh negara-negara yang bersengketa untuk menyelesaikan konflik. Hal ini tercantum dalam pasal 2 ayat 4 prinsip PBB yang menentukan: all member shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state and any other manner inconsistent with the purpose of the United Nations. Seandainya perang harus ditempuh maka para pihak harus melaksanakan sesuai dengan hukum humaniter.

Hukum yang mengatur tentang masalah perang merupakan salah satu cabang dari hukum publik internasional yang berkaitan dengan keberadaan hukum internasional guna mengatur masalah masyarakat dunia dari setiap perang dan konflik bersenjata. Kajian hukum Perang yang atau hukum humaniter ini perlu dipahami setiap anggota militer yang tidak terlepas dari tugas perang dan konflik bersenjata. Penerapan dapat berhubungan dengan segenap permasalahan perang, baik di darat, laut maupun udara yang masing-masing memiliki karakteristik tersendiri dari segi pengaturannya. Setiap Anggota militer dari matra darat, laut dan udara harus dapat memahami hukum humaniter dalam perang atau konflik bersenjata yang bisa saja terjadi kapan saja. Menurut J.G Starke, "the laws of war consist of the limits set by international law within which the force required to overpower the enemy may be used, and the principle thereunder governing the treatment of individuals in the course of war and armed conflict". Dari pendapat Starke ini, maka pengertian hukum humaniter perlu diketahui sebagai upaya memahami masalah perang dan konflik bersenjata bagi anggota militer dalam melaksanakan tugas di lapangan. Jean Pictet dari Perancis yang juga disebut sebagai "bapak hukum humaniter" memberikan definisi international humanitarian law, yakni "constituted by all the international legal provisions, whether written or customary, ensuring respect for the individual and promoting his development". Definisi yang diberikan Pictet ini, kemudian diubah oleh PBB menjadi "international humanitarian law in the broad sense is constituted by all the international legal provision and promoting his development".

Sumber utama dari hukum humaniter adalah law making treaties (conventions) dan customs (kebiasaan). Penerapan hukum humaniter menyangkut dengan law making treaties yang utama sebagai hasil konvensi dapat disebutkan sebagai berikut:

Pertama, konvensi Den Haag tahun 1907 (Hague Convention), yakni konvensi-konvensi sebagai hasil lanjutan dari konferensi perdamaian I tahun 1989 di Den Haag yang menghasilkan 3 bentuk konvensi, yaitu:

- Konvensi I tentang penyelesaian damai persengketaan internasional
- Konvensi II tentang hukum dan kebiasaan perang di darat
- Konvensi III tentang adaptasi asas-asas konvensi Jenewa tanggal 22 Agustus 1864 tentang perang di laut.

Tujuan hukum humaniter antara lain adalah:

- Memberikan perlindungan terhadap kombatan maupun penduduk sipil dari penderitaan yang tidak perlu

- Menjamin hak asasi manusia yang sangat fundamental bagi mereka yang jatuh ketangan musuh, dimana kombatan yang jatuh ketangan musuh harus dilindungi dan dirawat serta berhak diperlakukan sebagai tawanan perang.

- Mencegah dilakukannya perang secara kejam tanpa mengenal batas

Perkembangan kemudian setelah berakhirnya perang dunia II, adalah dengan lahirnya konvensi- konvensi Jenewa 1949 tentang perlindungan korban perang (Geneva convention of 1949 for the protection of victims of war) terdiri dari 4 konvensi, yaitu:

I. Konvensi jenewa untuk perbaikan keadaan yang luka dan sakit dalam angkatan bersenjata di medan pertempuran darat (Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field, of august 12, 1949)

II. Konvensi jenewa untuk perbaikan keadaan anggota angkatan bersenjata dilaut yang luka, sakit dan korban karam (Geneva Convetion for the Amelioration of the Condition of the Wounded, Sick and Shipwrecked Members or Armed Forces at Sea, of August 12, 1949)

III. Konvensi jenewa mengenai perlakuan tawanan perang (Geneva Convention Relative to the Treatment of Prosoners of War, of August 12, 1949)

IV. Konvensi jenewa mengenai perlindungan orang sipil di waktu perang (Geneva convention relative to the protection of civilian persons in the time of war, of august 12, 1949)

Pada pasal 3 konvensi Jenewa 1949 menyatakan bahwa dalam hal sengketa bersenjata yang tidak bersifat internasional yang berlangsung dalam wilayah salah satu negara pihak, maka tindakan tindakan yang dilarang pada waktu dan tempat apapun juga adalah :

- Tindakan kekerasan atas jiwa dan raga, terutama setiap macam pembunuhan, pengudungan serta perlakuan kejam dan penganiayaan

- Penyanderaan

- Perkosaa atas kehormatan pribadi, terutama perlakuan yang menghina dan merendahkan martabat

- Menghukum dan menjalankan hukuman mati tanpa didahului keputusan yang dijatuhkan oleh suatu pengadilan yang dibentuk secara teratur, yang memberikan segenap jaminan peradilan yang diakui sebagai keharusan oleh bangsa-bangsa beradab

Tindakan-tindakan tersebut di atas dilarang dilakukan terhadap orang-orang yang tidak turut hadir serta aktif dalam sengketa tersebut, termasuk anggota-anggota angkatan perang yang telah meletakkan senjata dan tidak lagi turut serta (hors de combat) karena sakit, luka-luka, penahanan atau sebab lainnya. Mereka harus diperlakukan dengan perikemanusiaan, tanpa diskriminasi atas dasar suku, warna kulit, agama atau kepercayaan, kelamin , keturunan atau kekayaan atau setiap ukuran lainnya yang serupa. Pelanggaran serius terhadap rumusan dalam pasal 3 konvensi jenewa merupakan sebuah kejahatan perang berdasarkan pasal 8 statuta Roma Adapun tindakan-tindakan yang termasuk sebagai tindakan yang didefenisikan sebagai tindakan kejahatan dalam perang adalah sebagai berikut:

a. Pembunuhan sengaja terhadap orang yang dilindungi (contohnya kombatan yang terluka atau yang sakit, tawanan perang, orang sipil)

b. Penyiksaan atau perlakuan yang tidak manusiawi terhadap orang yang dilindungi (termasuk percobaan biologis)

- c. Dengan sengaja menyebabkan penderitaan yang hebat pada orang yang dilindungi atau luka yang serius terhadap tubuh dan kesehatannya
- d. Menyerang penduduk sipil
- e. Deportasi atau pemindahan penduduk secara melawan hukum
- f. Menggunakan senjata atau cara perang yang dilarang
- g. Menggunakan lambang pembeda palang merah atau bulan sabit merah atau tanda-tanda perlindungan lainnya secara tidak semestinya
- h. Membunuh atau melukai, dengan tipu daya licik, orang dari bangsa atau angkatan bersenjata yang sedang berperang

Penjarahan barang-barang milik publik

Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam hukum humaniter tidak hanya mengikat negara yang telah melakukan ratifikasi terhadap ketentuan dalam perjanjian atau kebiasaan humaniter internasional, tetapi juga terhadap setiap individu tidak terkecuali anggota angkatan bersenjata, kepala negara, menteri dan pejabat-pejabat lainnya. Disamping itu, ketentuan-ketentuan dalam hukum humaniter internasional mengikat pasukan-pasukan perserikatan bangsa-bangsa (PBB) yang terlibat dalam suatu konflik militer, namun bisa ada pertimbangan pasukan PBB tidak terikat dengan ketentuan tersebut jika terlibat dalam operasi dalam suatu negara, sedangkan pasukan atau angkatan Perang yang berasal dari negara tersebut tetap harus tunduk pada pengaturan dalam hukum humaniter.

Dalam kenyataannya masih sering terjadi bahwa ketentuan-ketentuan dalam konvensi Jenewa 1949 dan perjanjian internasional serta kebiasaan internasional lainnya yang berkaitan dengan hukum humaniter tidak ditaati oleh pihak-pihak yang terlibat konflik bersenjata, baik dalam konflik bersenjata dalam skala internasional maupun non-internasional. Namun, disisi lain ternyata para pihak yang melakukan pelanggaran tidak dijatuhi sanksi pidana yang efektif, sehingga ketentuan-ketentuan dalam hukum humaniter masih efektif dalam pelaksanaannya.

Sebagai contoh, kejahatan perang yang dilakukan oleh Israel terhadap orang Palestina di Gaza dalam bentuk genosida, penyiksaan dan pembunuhan pada kurun waktu bulan Desember 2008 sampai Januari 2009. Ada sekitar lebih dari 1000 orang tewas dari kalangan sipil, termasuk kaum perempuan dan anak-anak. Israel sebelumnya pernah melakukan penghukuman kolektif (Collective Punishment) terhadap warga Gaza dengan menghentikan suplai air, listrik dan bahan bakar selama lima hari pada bulan Januari 2008. Tindakan Israel ataupun individu yang memerintahkan dan atau melakukan secara nyata dan telah melanggar ketentuan-ketentuan dalam hukum humaniter, tetapi dalam kenyataannya belum ada upaya untuk memberikan sanksi terhadap negara atau individu yang terlibat dalam tindakan tersebut.

Berdasarkan data Kantor Koordinasi Kemanusiaan PBB (OCHA UN) sejak 2008-2021, 5.739 orang Palestina telah meninggal dunia akibat konflik tersebut. Jumlah itu mencapai 95% dari total korban jiwa di kedua negara. Sebanyak 21,8% korban jiwa di Palestina merupakan anak-anak berusia kurang dari 18 tahun. Rinciannya, sebanyak 1.011 anak laki-laki dan 244 anak perempuan. Laki-laki dewasa yang menjadi korban meninggal dunia di Palestina mencapai 3.783 orang atau 65,7%. Sedangkan, perempuan yang menjadi korban jiwa di Palestina mencapai 565 orang atau 9,8%. Ketegangan Israel dan Palestina kembali menjadi sorotan dunia, setelah konflik kian

memanas. Kedua militer negara Timur Tengah saling melakukan serangan udara di Gaza. Bentrokan antara warga Palestina dengan polisi Israel tak terelakkan karena ancaman pengusiran warga Palestina di Sheikh Jarrah pada Jumat, 14 Mei 2021. Sementara, wilayah tersebut diklaim milik para pemukim Yahudi.

| No | Nama | Nilai / Jiwa |
|----|----------------|--------------|
| 1 | Pria | 3.783 |
| 2 | Anak laki-laki | 1.011 |
| 3 | Wanita | 565 |
| 4 | Anak perempuan | 244 |
| 5 | Tak diketahui | 136 |

*) 16 Mei 2021

Namun, jika diakumulasikan, sejak 2008 sampai sekarang total korban jiwa dari pihak Palestina mencapai 6.263 orang, sedangkan total korban jiwa Israel 292 orang. Dalam periode sama, total korban luka dari pihak Palestina mencapai 146.347 orang, dan total korban luka Israel 6.143 orang. Korban yang tercatat di sini adalah orang-orang yang meninggal atau terluka dalam demonstrasi yang berujung bentrokan, pertikaian di perbatasan wilayah, operasi militer, serta peristiwa-peristiwa lain terkait konflik antara kedua negara tersebut.

| No | Nama | Korban Jiwa Palestina / Orang |
|----|------|-------------------------------|
| 1 | 2008 | 899 |
| 2 | 2009 | 1.066 |
| 3 | 2010 | 95 |
| 4 | 2011 | 124 |
| 5 | 2012 | 260 |
| 6 | 2013 | 39 |
| 7 | 2014 | 2.329 |
| 8 | 2015 | 174 |
| 9 | 2016 | 109 |
| 10 | 2017 | 77 |
| 11 | 2018 | 300 |
| 12 | 2019 | 138 |
| 13 | 2020 | 30 |
| 14 | 2021 | 349 |
| 15 | 2022 | 191 |
| 16 | 2023 | 83 |

*data sampai Maret 2023



Dari sudut pandang hukum humaniter, perang merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dihindari sehingga hukum humaniter mencoba untuk mengatur agar suatu perang dapat dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip kemanusiaan dalam perang. Tujuan utama hukum humaniter adalah memberikan perlindungan dan pertolongan kepada mereka yang menderita atau yang menjadi korban dari perang. Baik mereka yang secara aktif turut serta dalam peperangan maupun yang tidak ikut serta dalam peperangan.

Dengan mengetahui prinsip-prinsip dalam hukum humaniter dan prinsip yang terkandung dalam piagam PBB, jelas bahwa agresi Israel telah melanggar prinsip-prinsip dalam hukum humaniter. Agresi Israel ke palestina yang berlangsung selama 22 hari telah mengakibatkan korban penduduk sipil sekitar 1443 orang tewas dan 5000 orang luka-luka. Hal ini tentunya bertentangan prinsip kemanusiaan prinsip kemanusiaan dan perlindungan terhadap penduduk sipil telah lama dikenal dalam membatasi korban karena peperangan . Alasan yang mendorong untuk diadakan pembatasan dalam perang, yaitu:

- Adanya kenyataan bahwa kerugian yang ditimbulkan oleh perang terhadap kemanusiaan menuntut diadakannya pembatasan dalam melaksanakan perang.
- Kekejaman yang dilakukan karena perang terhadap manusia telah bertentangan dengan peradaban manusia yang menuntut diadakan pembatasan perang sesuai dengan martabat manusia
- Adanya pengaruh paham perikemanusiaan dalam perang

Dalam protocol tambahan (selanjutnya disingkat PT) bab IV mengatur tentang penduduk sipil. Pasal 50 PT I tahun 1977 ini secara tegas membedakan orang-orang sipil dan penduduk sipil. Pasal 48 menentukan: pihak-pihak dalam sengketa harus membedakan antara penduduk sipil dan kombatan dan antara objek sipil dan sasaran militer, dan karenanya harus mengarahkan

operasinya hanya terhadap sasaran militer saja. Selanjutnya, dalam pasal 53 juga menentukan perlindungan bagi objek-objek budaya dan tempat pemujaan. Perlindungan terhadap objek-objek yang di perlukan untuk kelangsungan hidup penduduk sipil sebagai suatu cara berperang. Pasal 56 menentukan perlindungan terhadap bendungan, tanggul, pusat pembangkit tenaga listrik tidak boleh dijadikan sasaran perang .

Selain itu, Israel juga telah melanggar prinsip pembedaan, dimana dalam serangannya ke palestina tidak membedakan antara penduduk sipil dan kombatan serta antara objek-objek militer dan objek-objek sipil yang tidak boleh dijadikan sebagai sasaran dalam serangan militer. Sebagian besar korban yang tewas adalah penduduk sipil yang mencapai jumlah 960 jiwa. Selain itu juga, Israel telah menghancurkan objek-objek sipil antara lain, rumah sakit, sekolah-sekolah, gedung PBB, instalasi listrik dan air, bahkan tempat ibadah. Berkaitan dengan pelanggaran prinsip perikemanusiaan yang lain yaitu adanya larangan untuk menimbulkan luka yang berlebihan. Israel telah menggunakan bom fosfor putih yang menimbulkan luka yang berlebihan bagi penduduk sipil. Bom fosfor putih mengakibatkan luka bakar yang parah sampai menembus tulang manusia. Bom fosfor putih merupakan senjata yang telah dilarang digunakan dalam perang.

Reaksi masyarakat internasional terhadap agresi Israel ke Palestina cukup keras. Masyarakat internasional telah menuduh Israel melakukan kejahatan perang dan ingin menuntut Israel untuk dapat diadili ke Mahkamah internasional. Tim Pencari Fakta PBB telah menyelidiki dan terbukti bahwa Israel memang telah melakukan kejahatan perang. Permasalahannya apakah mungkin Israel dapat diadili?.

Jika terjadi pelanggaran terhadap hukum humaniter ada tiga alternatif mekanisme penegakan yang dapat ditempuh, untuk menghukum para pelaku kejahatan perang, yaitu:

- a. Menurut Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977 Berdasarkan pasal 49 ayat 1 Konvensi Jenewa 1949 maka Negara yang telah meratifikasi Konvensi Jenewa harus menerbitkan undang-undang nasional yang dapat memberi sanksi pidana yang efektif kepada setiap orang yang melakukan atau memerintahkan untuk melakukan pelanggaran berat terhadap Konvensi.
- b. Melalui Mahkamah ad hoc kejahatan perang Dalam sejarah dikenal ada dua Mahkamah yang mengadili penjahat Perang Dunia II yaitu, Mahkamah Tokyo untuk mengadili para penjahat perang Jepang, mahkamah Nuremberg untuk mengadili penjahat perang Nazi, Jerman. Setelah Perang Dunia II, telah dibentuk Mahkamah Kriminal Internasional untuk bekas Yugoslavia (international crimi-nal Tribunal for the Former Yugoslavia/ICTY) dan untuk Rwanda (International Criminal Tribunal for Rwanda).
- c. Melalui Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC) ICC didirikan dengan Statuta Roma 1998. Mahkamah ini bersifat permanen untuk mengadili kejahatan-kejahatan yang sangat serius (the most serious crimes). ICC berwenang mengadili atas empat macam kejahatan, yaitu: genocide, Crimes against humanity, Crimes of War dan Crimes of aggression. 17 ICC ini bersifat sebagai pelengkap dari pengadilan nasional, artinya jika suatu negara tidak mau (unwilling) atau tidak mampu (unable) mengadili pelaku kejahatan perang maka ICC baru dapat melaksanakan yurisdiksinya.

Dari ketiga mekanisme penegakan hukum humaniter tersebut di atas dapat dianalisis satu-persatu kemungkinan untuk mengadili Israel atas kejahatan perang yang sudah dilakukan.

Melalui mekanisme pertama yang menyebutkan bahwa negara peratifikasi Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977 harus menerbitkan undang-undang nasional yang memberi sanksi pidana efektif bagi pelaku kejahatan sulit di-tempuh karena sampai saat ini Israel belum meratifikasi Konvensi Jenewa 1949 dan tidak mungkin akan menghukum pe-laku kejahatan menurut hukum nasional-nya karena Israel ingin melindungi pelaku kejahatan yang dilakukan oleh warga negaranya sendiri.

Melalui mahkamah ad hoc yang khusus mengadili kejahatan Israel di Palestina di mungkinkan jika Dewan keamanan PBB mengeluarkan resolusi untuk membentuk mahkamah ini seperti dalam pembentukan ICTY dan ICTR. Dewan Keamanan PBB sebagai pemegang tanggung jawab utama dalam pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional dapat menentukan situasi adanya ancaman perdamaian, pelanggaran perdamaian dan tindakan agresi. Masyarakat internasional dapat terus mendesak Dewan Keamanan PBB untuk membentuk pengadilan kejahatan perang Israel. Namun kendalanya, resolusi ini harus didukung dengan suara bulat dari lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB yaitu, Amerika Serikat, Rusia, Inggris, Perancis, dan Republik Rakyat Cina. Dapat diperkirakan resolusi akan mendapat veto dari Amerika Serikat yang selalu memihak kepada Israel.

Kejahatan perang yang dilakukan oleh Israel sebenarnya termasuk salah satu kewenangan Mahkamah Pidana Internasional atau ICC sebagai pengadilan tetap yang mulai berlaku efektif sejak tahun 2002. Namun kewenangan ICC ini hanya berlaku bagi negara yang telah meratifikasi Statuta Roma 1998, sedang-kan Israel belum meratifikasi Statuta Roma 1998.

KESIMPULAN

Jika berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum humaniter dan prinsip yang terkandung dalam piagam PBB, maka jelas bahwa agresi Israel telah melanggar prinsip-prinsip dalam hukum humaniter. Agresi Israel ke palestina yang berlangsung selama 22 hari tersebut telah mengakibatkan korban penduduk sipil. Dimana hal tersebut telah diatur Pasal 50 PT I tahun 1977 yang secara tegas mengatakan pada Pasal 48 yang menentukan: pihak-pihak dalam sengketa harus membedakan antara penduduk sipil dan kombatan dan antara objek sipil dan sasaran militer, dan karenanya harus mengarahkan operasinya hanya terhadap sasaran militer saja. Dari segi penyelesaiannya sendiri, jika berlandaskan pada konvensi jenewa 1949 maka sulit untuk dilakukan dikarenakan hingga saat ini Israel belum menandatangani perjanjian tersebut, apabila melalui mahkamah ad hoc akan dimungkinkan apabila PBB mengeluarkan resolusi, namun yang menjadi kendala adalah karna hal ini harus melalui persetujuan oleh lima negara pemilik hak veto di PBB, dan Amerika Serikat diperkirakan akan selalu memihak Israel. Jika mengacu pada mahkamah pidana internasional atau ICC, namun kewenangan ICC hanya berlaku bagi negara yang telah meratifikasi statute roma 1998.

BIBLIOGRAFI

Buku

Yanuar, I, (2014), *Metodologi dan teori hubungan internasional: Hukum perang dan pembalasan serta metode bela diri lainnya* (1st ed). Bandung, Indonesia: PT Refika Aditama

Jurnal

Daniati, Mangku, & Yuliartini, (2020), “ Status Hukum Tentara Bayaran Dalam Sengketa Bersenjata Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional”, *Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, 3(3), 283-294

Deliana, E, (2011), “Penengakan Hukum Humaniter Internasional Dalam Hal Terjadinya

Kejahatan Perang Berdasarkan Konvensi Jenewa 1949”, *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 255-270

Herman, A, & Nurdiansa, J, (2010). “ Analisis Framing Pemberitaan Konflik Israel – Palestina Dalam Harian Kompas dan Radar Sulteng”, *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 8(2), 154-168

Prakoso, Setiyono, & Susetriyono, (2021), “Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional Atas Serangan Udara Koalisi Negara-Negara Arab Dalam Konflik Bersenjata (Studi Kasus: Pengeboman fasilitas Penahanan Milik Pemberontak Houthi di Kota Dhamar, Yaman), *Diponegoro Law Journal*, 10(1), 149-166

Sulistia, T, (2021), “Pengaturan Perang dan Konflik Bersenjata Dalam Hukum Humaniter Internasional”, *Indonesia Journal of International Law*, 4(3), 526-555

Copyright holder:

Novensius Adronikus Zagoto, Diki Wahyudi, Maria Glaydista Amelia, Engelita Manurung (2023)

First publication right:

[*ADVANCES in Social Humanities Research*](#)

This article is licensed under:

